



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 1427 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberian izin Pendirian Raudhatul Athfal Islam Ubudiyah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5150);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama wajib melaporkan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Departemen Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.

- Ketiga : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud di atas dinilai memuaskan, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku, dan jika laporan perkembangan Raudhatul Athfal dimaksud dinilai kurang memuaskan, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 17 Januari 2010



Lampiran : Keputusan Kepala Departemen Agama  
Kabupaten Rokan Hulu  
Nomor : 1427 Tahun 2010  
Tentang  
Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Islam  
Ubudiyah

Identitas Madrasah Yang diberikan izin Operasional

1	Nama Raudhatul Athfal	RA Islam Ubudiyah
2	Nomor Statistik	101.2.14.06.0020
3	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Sultan Zainal Abidin Desa/ Kel : Tambusai Utara Kecamatan : Tambusai Utara Kabupaten : Rokan Hulu Provinsi : Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sultan Zainal Abidin





## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

### PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL Nomor : Kd.04.9/3/ PP.00.4/1918/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 039 Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Perubahan Piagam Pendidikan Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, diberikan kepada:

Nama	:	RA ISLAM UBUDIYAH
Alamat	:	Jl. Sultan Zainal Abidin
Desa	:	Tambusai Utara
Kecamatan	:	Tambusai Utara
Kabupaten	:	ROKAN HULU
Provinsi	:	RIAU
Tahun berdiri	:	2005
Komite/ Yayasan	:	Sultan Zainal Abidin

Diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	4	0	6	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pasir Pengraian, 15 Nopember 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Rokan Hulu





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0068572.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
ISMAR ANTONI	1406091408780007	PENGURUS	KETUA
SRI RAHAYU PANE	1406095703770002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURSIAH	1406094804780004	PENGURUS	BENDAHARA
MANSUR HAMIDI SIREGAR	1406091003730002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2016



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0068572.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LANGGENG PUTRA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh LANGGENG PUTRA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH disingkat RA ISLAM UBUDIYAH tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016072614101385 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH disingkat RA ISLAM UBUDIYAH;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM UBUDIYAH disingkat RA ISLAM UBUDIYAH  
Berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris LANGGENG PUTRA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2016